



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 94 TAHUN 2018

TENTANG

PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI LUK ULO DAN SUNGAI BOGOWONTO DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Sungai Luk Ulo merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai Luk Ulo yang berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo dan Sungai Bogowonto merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai Bogowonto yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan perubahan kuantitas air Sungai Luk Ulo dan Sungai Bogowonto serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota, perlu mengatur pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air lintas Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peruntukan Air Dan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Luk Ulo Dan Sungai Bogowonto Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 -92);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di

U

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air;
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI LUK ULO DAN SUNGAI BOGOWONTO DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang.
7. Bupati adalah Bupati Banjarnegara, Bupati Kebumen, Bupati Wonosobo, Bupati Purworejo dan Bupati Magelang.
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang;
9. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan adalah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
10. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
11. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
12. Sungai Luk Ulo adalah sungai termasuk anak sungainya yang merupakan bagian dari DAS Luk Ulo yang melintasi wilayah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo.
13. Sungai Bogowonto adalah sungai termasuk anak sungainya yang merupakan bagian dari DAS Bogowonto yang melintasi wilayah Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo.
14. Anak Sungai Luk Ulo adalah sungai-sungai yang mengalir ke Sungai Luk Ulo.
15. Anak Sungai Bogowonto adalah sungai-sungai yang mengalir ke Sungai Bogowonto.
16. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan Sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
17. Daerah tangkapan air adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung dan mengalirkannya melalui satu outlet/tempat/peruntukan.
18. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
19. Peruntukan Air adalah penggolongan air menurut jenis penggunaannya.
20. Pengelolaan Kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
21. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.



22. Pengendalian kerusakan lingkungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup untuk menjaga agar kualitas lingkungannya tidak melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. Program Aksi DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto adalah program kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto.
24. Pemulihan kualitas air sungai adalah upaya untuk mengembalikan atau memperbaiki kualitas air sehingga kualitasnya sesuai peruntukan yang ditetapkan.
25. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
26. Kelas II adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
27. Kelas III adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
28. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
29. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air Sungai Luk Ulo dan Sungai Bogowonto.
30. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
31. Badan Air Sungai adalah sumber daya air yang mempunyai fungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan, mata air, buangan domestik, air buangan pertanian ke danau atau ke laut secara alami sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
32. Segmen Sungai Luk Ulo dan Sungai Bogowonto yang selanjutnya disebut Segmen adalah hasil segmentasi badan air Sungai Luk Ulo dan Sungai Bogowonto yang didasarkan atas pertimbangan penggunaan air sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, penggunaan air yang akan datang, topografi, morfologi sungai, potensi sumber air, dan potensi sumber pencemar.
33. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini untuk memberikan arahan dan pedoman kepada Daerah dan Kabupaten dalam hal :



- a. pemanfaatan air Sungai Luk Ulo dan Sungai Bogowonto agar sesuai dengan peruntukannya;
 - b. upaya pengendalian pencemaran air di Sungai Luk Ulo dan Sungai Bogowonto termasuk dalam bagian wilayah DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto; dan
 - c. upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Sungai Luk Ulo yang berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Wonosobo dan Sungai Bogowonto yang berada di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo termasuk dalam bagian wilayah DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur peruntukan air dan pengelolaan kualitas air Sungai Luk Ulo dan Sungai Bogowonto:
- a. untuk mencegah terjadinya pencemaran air sehingga terjamin kualitas air sesuai peruntukannya;
 - b. untuk pemulihan kualitas air dalam rangka menjaga kelestarian fungsi air.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Lokasi;
- b. Kelas Air, Mutu Air Sasaran, Dan Daya Tampung Beban Pencemaran;
- c. Pengelolaan Dan Pemantauan Kualitas Air;
- d. Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat;
- e. Pembinaan Dan Pemantauan Pelaksanaan Program Aksi Das Luk Ulo dan Das Bogowonto; dan
- f. Kerjasama.

BAB IV

LOKASI

Pasal 4

- (1) Lokasi Sungai Luk Ulo, DAS Luk Ulo dan Sungai Bogowonto, DAS Bogowonto meliputi:
- a. Sungai Luk Ulo dan DAS Luk Ulo yang berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Wonosobo;
 - b. Sungai Bogowonto dan DAS Bogowonto yang berada di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo.
- (2) Sungai Luk Ulo dibagi dalam 5 (lima) segmen, yang terdiri dari :
- a. Segmen I: Dusun Larangan Desa Duren, Kecamatan Pagedongan. Kabupaten Banjarnegara, dengan koordinat 7°29'23,060 LS dan 109°38'6,641" BT sampai dengan Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen dengan koordinat 7°31'14,153 LS dan 109°39'43,996" BT sepanjang 14,37 km;
 - b. Segmen II: Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen dengan koordinat 7°31'14,153 LS dan 109°39'43,996" BT sampai dengan Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam , Kabupaten

- Kebumen dengan koordinat $7^{\circ}32'33,468''$ LS dan $109^{\circ}40'9,858''$ BT sepanjang 4,55 km;
- c. Segmen III: Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen dengan koordinat $7^{\circ}32'33,468''$ LS dan $109^{\circ}40'9,858''$ BT sampai dengan Tanggul intake Kedung Samak Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen dengan koordinat $7^{\circ}38'24,857''$ LS dan $109^{\circ}38'52,987''$ BT sepanjang 13,3 km;
 - d. Segmen IV: Tanggul intake Kedung Samak Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen dengan koordinat $7^{\circ}38'24,857''$ LS dan $109^{\circ}38'52,987''$ BT sampai dengan Jembatan Luk-ulo Desa Kedungwinangun Lingkar selatan, Kabupaten Kebumen dengan koordinat $7^{\circ}42'0,972''$ LS dan $109^{\circ}39'22,741''$ BT sepanjang 12 km;
 - e. Segmen V: Jembatan Luk-ulo Desa Kedungwinangun Lingkar selatan, Kabupaten Kebumen dengan koordinat $7^{\circ}42'0,972''$ LS dan $109^{\circ}39'22,741''$ BT sampai dengan Jalan Deandales, Jalan Raya Kebumen Cilacap, Kabupaten Kebumen dengan koordinat $7^{\circ}45'54,418''$ LS dan $109^{\circ}38'40,160''$ BT sepanjang 12,87 km.
- (3) Sungai Bogowonto dibagi dalam 5 (lima) segmen, yang terdiri dari :
- a. Segmen I: Jalan Mugangsari Desa Kepil Kecamatan Ngamblok. Kabupaten Wonosobo dengan koordinat $7^{\circ}32'21,264''$ LS dan $110^{\circ}0'59,944''$ BT sampai dengan Desa Penungkulan, Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan koordinat $7^{\circ}38'11,245''$ LS dan $110^{\circ}1'45,091''$ BT sepanjang 13,02 km;
 - b. Segmen II: Desa Penungkulan. Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan koordinat $7^{\circ}38'11,245''$ LS dan $110^{\circ}1'45,091''$ BT sampai dengan Bendung Kedung Puteri, Desa Bulus, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo dengan koordinat $7^{\circ}41'12,433''$ LS dan $110^{\circ}02'11,4''$ BT sepanjang 17,04 km;
 - c. Segmen III: Bendung Kedung Puteri, Desa Bulus, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo dengan koordinat $7^{\circ}41'12,433''$ LS dan $110^{\circ}02'11,4''$ BT sampai dengan Desa Pangenrejo, Kecamatan Purworejo. Kabupaten Purworejo dengan koordinat $7^{\circ}43'34,543''$ LS dan $110^{\circ}0'23,548''$ BT sepanjang 6,95 km;
 - d. Segmen IV: Desa Pangenrejo, Kecamatan Purworejo. Kabupaten Purworejo dengan koordinat $7^{\circ}43'34,543''$ LS dan $110^{\circ}0'23,548''$ BT sampai dengan Jalan Wates Purworejo. Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo dengan koordinat $7^{\circ}48'30,722''$ LS dan $110^{\circ}0'46,231''$ BT sepanjang 13,44 km;
 - e. Segmen V: Jalan Wates Purworejo. Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo dengan koordinat $7^{\circ}48'30,722''$ LS dan $110^{\circ}0'46,231''$ BT sampai dengan Jalan Daindeles, Pantai selatan. Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo dengan koordinat $7^{\circ}53'6,320''$ LS dan $110^{\circ}2'6,241''$ BT sepanjang 20,95 km.
- (4) Segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk peta Segmen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

U

BAB V
KELAS AIR, MUTU AIR SASARAN, DAN DAYA TAMPUNG BEBAN
PENCEMARAN

Bagian Kesatu

Kelas Air

Pasal 5

- (1) Kelas air pada Sungai Luk Ulo pada setiap segmen sebagai berikut :
 - a. Segmen I sampai dengan segmen IV, klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas II,
 - b. Segmen V, klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas III.
- (2) Kelas air pada Sungai Bogowonto pada setiap segmen sebagai berikut :
 - a. Segmen I sampai dengan segmen III, klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas II;
 - b. Segmen IV sampai dengan segmen V, klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas III.
- (3) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempertimbangkan:
 - a. rencana pendayagunaan air;
 - b. ketersediaan air dari segi kuantitas maupun kualitas.
- (4) Klasifikasi mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicapai melalui :
 - a. penetapan Mutu Air Sasaran;
 - b. pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto.
- (5) Kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Mutu Air Sasaran

Pasal 6

- (1) Penetapan Mutu Air Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi status mutu air pada setiap Segmen Sungai Luk Ulo dan Sungai Bogowonto.
- (2) Kondisi status mutu air pada setiap Segmen Sungai Luk Ulo dan Sungai Bogowonto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan data seri kondisi kualitas air Sungai Luk Ulo dan Sungai Bogowonto.
- (3) Berdasarkan kondisi status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka klasifikasi mutu air sasaran Sungai Luk Ulo ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Segmen I sampai dengan segmen IV, klasifikasi mutu airnya ditetapkan mutu air sasaran sebagai kelas II;
 - b. Segmen V, klasifikasi mutu airnya ditetapkan mutu air sasaran sebagai kelas III.
- (4) Berdasarkan kondisi status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat

i

- (2), maka klasifikasi mutu air sasaran Sungai Bogowonto ditetapkan sebagai berikut:
- a. Segmen I sampai dengan segmen III, klasifikasi mutu airnya ditetapkan mutu air sasaran sebagai kelas II;
 - b. Segmen IV sampai dengan segmen V, klasifikasi mutu airnya ditetapkan mutu air sasaran sebagai kelas III.
- (5) Klasifikasi mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Klasifikasi mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicapai melalui pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto.

Bagian Ketiga

Daya Tampung Beban Pencemaran

Pasal 7

- (1) Daya tampung beban pencemaran Sungai Luk Ulo dan Sungai Bogowonto dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar pertimbangan untuk:
 - a. penetapan pembatasan jenis dan jumlah usaha dan atau kegiatan yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. penetapan pembatasan jenis, sifat, dan jumlah buangan limbah yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke badan air oleh Bupati;
 - e. penetapan baku mutu air limbah oleh Pemerintah Daerah;
 - f. penetapan kebijakan Daerah dalam pengendalian pencemaran air;
 - g. penetapan mutu air sasaran;
 - h. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - i. penyusunan program aksi pengendalian pencemaran air, kerusakan lingkungan, dan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air di sepanjang sungai.
- (3) Penghitungan daya tampung beban pencemaran Sungai Luk Ulo dan Sungai Bogowonto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Lingkungan Hidup Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI

PENGLOLAAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kualitas Air

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Kualitas Air Sungai Luk Ulo dan Sungai Bogowonto beserta anak sungainya dilaksanakan melalui program aksi pengendalian

pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto yang dilakukan pada setiap Segmen Sungai secara terpadu oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta memperhatikan rencana pengelolaan DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto.

- (2) Program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkesinambungan dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui pencapaian Mutu Air Sasaran dan sebagai bahan pertimbangan penyusunan Program Kegiatan 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Program aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9.

Bagian Kedua

Pemantauan Kualitas Air

Pasal 11

- (1) Pemantauan kualitas air dan pengukuran debit air Sungai Luk Ulo dilakukan pada 6 (enam) lokasi titik pantau yaitu:
 - a. Lokasi pemantauan I: Desa Duren, Larangan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, dengan koordinat 7°29'23,060 LS dan 109°38'6,641" BT;
 - b. Lokasi pemantauan II: Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen dengan koordinat 7°31'14,153 LS dan 109°39'43,996" BT;
 - c. Lokasi pemantauan III: Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen dengan koordinat 7°32'33,468" LS dan 109°40'9,858" BT;
 - d. Lokasi pemantauan IV: Tanggul intake Kedung Samak Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;
 - e. Lokasi pemantauan V: Jembatan Luk-ulo Desa Kedungwinangun Lingkar selatan, Kabupaten Kebumen dengan koordinat 7°42'0,972" LS dan 109°39'22,741" BT;
 - f. Lokasi pemantauan VI: Jalan Deandeles, Jalan Raya Kebumen Cilacap, Kabupaten Kebumen dengan koordinat 7°45'54,418" LS dan 109°38'40,160" BT.
- (2) Pemantauan kualitas air dan pengukuran debit air Sungai Bogowonto

dilakukan pada 6 (enam) lokasi titik pantau yaitu

- a. Lokasi pemantauan I: Jalan Mugangsari Desa Kepil Kecamatan Ngamblok. Kabupaten Wonosobo dengan koordinat $7^{\circ}32'21,264''$ LS dan $110^{\circ}0'59,944''$ BT;
 - b. Lokasi pemantauan II: Desa Penungkulan. Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan koordinat $7^{\circ}38'11,245''$ LS dan $110^{\circ}1'45,091''$ BT;
 - c. Lokasi pemantauan III: Bendung Kedung Puteri, Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo dengan koordinat $7^{\circ}41'12,433''$ LS dan $110^{\circ}02'11,4''$ BT;
 - d. Lokasi pemantauan IV: Kelurahan Pangenrejo, Kecamatan Purworejo. Kabupaten Purworejo dengan koordinat $7^{\circ}43'34,543''$ LS dan $110^{\circ}0'23,548''$ BT
 - e. Lokasi pemantauan V: Jalan Wates Purworejo. Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo dengan koordinat $7^{\circ}48'30,722''$ LS;
 - f. Lokasi pemantauan VI: Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo dengan koordinat $7^{\circ}53'6,320''$ LS dan $110^{\circ}2'6,241''$ BT.
- (3) Lokasi pemantauan kualitas air dan pengukuran debit air Sungai Luk Ulo dan Sungai Bogowonto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta lokasi pemantauan kualitas air sungai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
 - (4) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kualitas air dan debit Sungai Luk Ulo dan Sungai Bogowonto termasuk anak sungainya pada setiap koordinat titik segmen sungai yang telah ditetapkan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara periodik pada musim kemarau dan musim penghujan.
 - (5) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan kualitas air dan debit air pada anak-anak Sungai Luk Ulo dan Sungai Bogowonto paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara periodik pada musim kemarau dan musim penghujan dengan lokasi pemantauan yang berlainan.
 - (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian kondisi kualitas air terhadap mutu air sasaran yang telah ditetapkan pada setiap segmen sungai.
 - (7) Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan debit Sungai Luk Ulo dan Sungai Bogowonto termasuk anak sungainya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten sesuai batasan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (8) Hasil pemantauan kualitas air dan debit air Sungai Luk Ulo dan Sungai Bogowonto termasuk anak sungai digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

- (1) Dalam Kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air

6

dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto, masyarakat berhak :

- a. mengetahui rencana program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto;
 - b. menikmati pertambahan nilai pemanfaatan sungai atas pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto; dan/atau
 - c. mengajukan aduan atas terjadinya pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto kepada pejabat yang berwenang pada setiap Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

- (1) Dalam Kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto, masyarakat wajib :
- a. mentaati pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto; dan
 - b. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi dan izin lingkungan.
- (2) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

- (1) Dalam Kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto, peran serta masyarakat dapat dilakukan pada tahap :
- a. perencanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto;
 - b. pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto; dan/atau
 - c. monitoring, dan evaluasi program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM AKSI DAS LUK ULO DAN DAS BOGOWONTO

Bagian Kesatu

Pembinaan Pelaksanaan Program Aksi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto kepada :
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto kepada :
 - a. Kecamatan;
 - b. Kelurahan dan Pemerintah Desa;
 - c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. Masyarakat.

Bagian Kedua

Pemantauan Pelaksanaan Program Aksi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dan/atau kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Dalam kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Luk Ulo dan DAS Bogowonto, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan :
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan
 - c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 94


LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 94 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS
 AIR SUNGAI LUK ULO DAN SUNGAI BOGOWONTO
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

PETA LOKASI PENGAMBILAN SAMPEL DAN SEGMENTASI
 SUNGAI LUK ULO DAN SUNGAI BOGOWONTO

SUNGAI LUK ULO



SUNGAI BOGOWONTO



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 94 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN
 KUALITAS AIR SUNGAI LUK ULO – BOGOWONTO
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

KELAS AIR DAN MUTU AIR SASARAN

SUNGAI LUK ULO

No.	SEGMENT	WILAYAH ADMINISTRATIF DAERAH TANGKAPAN AIR	KELAS AIR YANG DITETAPKAN	MUTU AIR SAAT DITETAPKAN PERGUB INI		MUTU AIR SASARAN
				KELAS	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7
1	I	Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Desa : Argasoka, Tlagawera Kecamatan Bawang, Desa : Kebondalem, Majalengka Kecamatan Pagedongan, Desa : Duren, Gentansari, Gunungjati, Kebutuhduwur, Kebutuhjurang, Lebakwangi, Pagedongan, Pesangkalan Kabupaten Kebumen, Kecamatan Karanggayam , Desa : Giritirto, Kalibening, Selogiri, Kecamatan Karangsambung, Desa : Totogan Kecamatan Sadang Desa : Pucangan, Sadangkulon, Seboro	II	II	Cemar Ringan	II
2	II	Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Desa : Tlagawera Kecamatan Pagedongan, Desa : Kebutuhduwur, Kebutuhjurang, Pesangkalan,	II	II	Cemar Ringan	II

6

1	2	3	4	5	6	7
		<p>Kecamatan Sigaluh, Desa : Panawaren, Pringamba, Sawal</p> <p>Kabupaten Kebumen, Kecamatan Karanggayam, Desa : Giritirto, Kalibening, , Wonotirto, Kecamatan Karangsambung Desa : Banioro, Kalisana, Karangsambung, Langse, Tlepok, Totogan, Wadasmalang Kecamatan Sadang Desa : Cangkring, Kedunggong, Pucangan, Sadangkulon, Sadangwetan, Seboro, Wonosari</p> <p>Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kaliwiro Desa : Gambaran, Kaliguwo, Lamuk, Lebak, Ngadisono, Ngasinan, Pesodongan, Pucungkerep, Purwosari Kecamatan Wadaslintang Desa : Kalidadap, Lancar, Ngalian, Somogede, Trimulyo</p>				
3	III	<p>Kabupaten Banjarnegara Kecamatan Bawang Desa : Kebondalem, Wanadri Kecamatan Purwonegoro Desa : Biangun, Petir</p> <p>Kabupaten Kebumen Kecamatan Alian Desa : Kalijaya, Krakal Kecamatan Karanggayam Desa : Binangun, Clapar, Ginandong, Giritirto, Glontor, Gunungsari, Kajoran,</p>	II	II	Cemar Ringan	II

6

1	2	3	4	5	6	7
		Kalibening, Kalirejo, Karangrejo, Karangtengah, Kebakalan, Logandu, Pagebangan, Selogiri, Wonotirto, Kecamatan Karangsambung Desa : Banioro, Kaligending, Kalisana, Karangsambung, Kedungwaru, Langse, Pencil, Plumbon, Seling, Tlepok, Totogan, Wadasmalang, Widoro Kecamatan Kebumen Desa : Jemur Kecamatan Pejagoan Desa : Jemur, Karangpoh, Kebagoran, Pengaringan, Peniron, Perigi, Watumalang Kecamatan Sadang Desa : Pucangan, Seboro Kecamatan Sruweng Desa Condongcampur, Pengempon				
4	IV	Kabupaten Kebumen Kecamatan Kebumen Desa : Adikarso, Bumirejo, Depokrejo, Gemeksekti, Jemur, Kebumen, Kembaran, Kutosari, Muktisari, Panjer, Tamanwinangun Kecamatan Klirong Desa : Bumiharjo, Kedungwinangun, Podoluhur Kecamatan Pejagoan Desa : Aditirto, Jemur, Karangpoh, Kebulusan, Kedawung, Kewayuhan, Logede, Pejagoan, Kecamatan Sruweng Desa : Pakuran, Pengempon	II	II	Cemar Ringan	II
5	V	Kabupaten Kebumen Kecamatan Alian Desa : Bojongsari, Jatimulyo, Kalijaya,	III	III	Cemar ringan	III

1	2	3	4	5	6	7
		<p>Kaliputih, Kalirancang, Kambang Sari, Karangkembang, Karangtanjung, Kemangguhan, Krakal, Sawangan, Seliling, Surotrunan, Tanuharjo, Tlogowulung, Wonokromo, Kecamatan Ambal Desa : Ambalkebrek, Ambalkliwonan, Ambalresmi, Banjarsari, Benerkulon, Dukuhrejasari, Entak, Gondanglegi, Kembang sawit, Kenayajayan, Lajer, Pagedangan, Pasarsenen, Plempukan Kembaran, Pucangan, Sidoluhur, Singosari, Sinungreja, Surobayan Kecamatan Buluspesantren Desa : Ambalkumolo, Ampih, Arjowinangun, Ayamputih, Banjurmukadan, Banjurpasar, Bocor, Brecong, Buluspesantren, Indrosari, Jogopaten, Kloposawit, Maduretno, Ranteringin, Sangubanyu, Setrojenar, Sidomoro, Tambakrejo, Tanjungreja, Tanjungsari, Waluyo, Kecamatan Karangsambung Desa : Kaligending, Kalisana, Kedungwaru, Pencil, Plumbon, Pujotirto, Tlepok, Wadasmalang, Widoro Kecamatan Kebumen Desa : Adikarso, Argopeni, Bandung, Candimulyo, Candiwulan, Depokrejo, Gemeksekti, Gesikan, Jatisari, Jemur, Kalibagor, Kalijirek, Kalirejo, Karang Sari, Kawedusan, Kebumen,</p>				

/

1	2	3	4	5	6	7
		<p> Kembaran, Mengkowo, Muktirejo, Muktisari, Panjer, Roworejo, Selang, Sumberadi, Tamanwinangun, Tanahsari, Wonosari Kecamatan Klirong Desa : Bendogarap, Bumiharjo, Dorowati, Gadungrejo, Gebangsari, Jatimalang, Jerukagung, Jogosimo, Kaliwungu, Karangglonggong, Kebadongan, Kedungsari, Kedungwinangun, Klegenrejo, Klegenwonosari, Klirong, Pandanlor, Podoluhur, Ranterejo, Sitirejo, Tambakagung, Tambakproгатen, Tanggulangin, Wotbuwono Kecamatan Kutawinangun Desa : Babadsari, Jlegiwinangun, Kaliputih, Karangsari, Kutowinangun, Kuwarisan, Lumbu, Lundong, Mekarsari, Pekunden, Pesalakan, Tanjungmeru, Tanjungsari, Tanjungseto, Triwarno Kecamatan Padureso Desa : Rahayu, Sendangdalem, Kebulusan, Kewayuhan, Logede Kecamatan Petanahan Desa : Ampelsari, Banjarwinangun, Grogolbeningsari, Grogolpenatus, Jagamertan, Karangduwur, Karanggadung, Karangrejo, Kuwangunan, Munggu, Petanahan, Sidomulyo, Tanjungsari, Tegalretno </p>				



1	2	3	4	5	6	7
		Kecamatan Poncowarno Desa : Blater, Jatipurus, Jembangan, Karangtengah, Kebapangan, Lerep Kebumen, Poncowarno, Soka, Tegalrejo, Tirtomoyo Kecamatan Puring Desa : Banjarejo, Kaleng, Kedalemankulon, Kedalemanwetan, Krandegan, Puliharjo, Purwoharjo, Purwosari, Sitiadi, Srusuhjuritengah, Tukinggedong, Waluyorejo, Wetonkulon, Wetonwetan Kecamatan Sadang Desa : Seboro Kecamatan Sruweng Desa : Giwangretno, Trikarso Kabupaten Wonosobo Kecamatan Wadaslintang Desa : Kumejing, Lancar				

SUNGAI BOGOWONTO

No.	SEGMENT	WILAYAH ADMINISTRATIF DAERAH TANGKAPAN AIR	KELAS AIR YANG DITETAPKAN	MUTU AIR SAAT DITETAPKAN PERGUB INI		MUTU AIR SASARAN
				KELAS	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7
1	I	Kabupaten Magelang Kecamatan Salaman Desa : Ngargoretno Kabupaten Wonosobo Kecamatan Kalikajar Desa : Bowongso, Karangduwur, Kwadungan, Lamuk, Purwojiwo Kecamatan Kepil Desa : Bener, Beran, Gadingrejo, Gondowulan, Jangkrikan, Kagungan, Kaliwuluh, Kapulogo, Kepil,	II	II	Cemar Ringan	II

1	2	3	4	5	6	7
		Pulosaren, Randusari, Ropoh, Tanjunganom, Tegalgot, Warangan Kecamatan Sapuran Desa : Banyumudal, Batusari, Glagah, Karang Sari, Marongsari, Ngadikerso, Ngadisalam, Pecekelan, Rimpak, Sapuran, Sedayu, Surojoyo, Talunombo, Tempuranduwur, Tempursari				
2	II	Kabupaten Purworejo Kecamatan Bener Desa : Guntur, Limbangan, Ngasinan, Nglaris, Sendangsari, Kecamatan Gebang Desa : Kemiri, Penungkulan, Redin, Sidoleren, Kabupaten Wonosobo Kecamatan Kepil Desa : Bener, Burat, Gadingrejo, Teges Wetan	II	II	Cemar Sedang	II
3	III	Kabupaten Magelang Kecamatan Kajoran Desa : Bambusari, Kwaderan, Madukoro, Mangunrejo, Pandanretno, Pandansari, Sambak, Sukorejo, Sutopati, Wonogiri, Wuwuharjo Kecamatan Salaman Desa : Kaliabu, Kalirejo, Kalisalak, Krasak Margoyoso, Menoreh Ngargoretno, Sriwedari Kabupaten Purworejo Kecamatan Bener Desa : Bener, Benowo, Bleber, Cacaban Kidul, Cacaban Lor, Guntur, Jati, Kaliboto, Kalijambe, Kalitapas, Kaliurip, Kaliwader, Kamijoro, Karang Sari,	II	II	Cemar Ringan	II

/

1	2	3	4	5	6	7
		<p>Kedungloteng, Kedungpucang, Kertosari, Legetan, Limbangan, Mayungsari, Medono, Ngasinan, Nglaris, Pekacangan, Sendangsari, Sidomukti, Sukowuwuh, Wadas, Kecamatan Gebang Desa : Panungkulan, Wonotopo Kecamatan Kaligesing Desa : Gunungwangi, Hardimulyo, Jelok, Kedunggubah, Tlogo Rejo, Ngadirejo, Ngaran, Pandanrejo, Pucungroto, Purbowono, Sudorogo, Sumowono, Tawang Sari, Tlogobulu Kecamatan Loano Desa : Banyuasinkembara, Banyuasinsepare, Guyangan, Jetis, Kaliglagah, Kalikalong, Kalinongko, Kalisemo, Karangrejo, Kebongunung, Kedungpoh, Kemejing Loano, Maron, Mudalrejo, Ngargosari, Sedayu, Tepansari, Trirejo, Tridadi, Trirejo</p> <p>Kabupaten Wonosobo Kecamatan Kepil Desa : Gadingrejo, Kagungan, Kalipuru, Ngalian, Pulosaren, Randusari, Rejosari, Ropoh, Tanjunganom Kecamatan Sapuran : Banyumudal, Rimpak</p>				
4	IV	<p>Kabupaten Purworejo Kecamatan Banyu Urip Desa : Boro Kulon, Boro Wetan, Cengkawakrejo, Popongan, Wangunrejo Kecamatan Bagelen Desa : Durensari,</p>	III	III	Cemar Ringan	III

/

1	2	3	4	5	6	7
		Kemanukan, Piji, Semagung, Semono, Bagelen, Clapar, Durensari, Hargorojo, Kalirejo, Krendetan, Soko, Sokoagung, Somorejo Kecamatan Kaligesing Desa : Donorejo, Gunungwangi, Hardimulyo, Hulosobo, Jatirejo, Jelok, Kaligono, Kaliharjo, Kedunggubah, Ngaran, Pandanrejo, Purbowono, Somongari, Sudorogo, Tlogoguwo, Tlogorejo Kecamatan Loano Desa : Kalikalong, Kalinongko, Kalisemo, Karangrejo, Rimun, Tepansari, Trirejo Kecamatan Purwodadi Desa : Bragolan, Jenar Lor, Jenar Wetan, Karangmulyo, Keduren, Kesugihan, Ketangi, Plandi, Pundensari, Sumberejo, Tlogorejo Kecamatan Purworejo Desa : Baledono, Brenggong, Cangkreng Kidul, Cangkreng Lor. Donorati, Ganggeng, Kedung Sari, Pacekelan, Pangenjuru Tengah, Pangenrejo, Plipir, Purworejo, Semawung, Sidomulyo, Sidorejo, Sudimoro, Tambakrejo, Tambakrejo, Wonoroto, Wonotulus				
5	V	Kabupaten Purworejo Kecamatan Bagelen Desa : Bagelen, Bapangsari, Bugel, Dadirejo, Durensari, Hargorojo, Krendetan, Somorejo, Tlogokotes Kecamatan Ngombol Desa : Candi, Jeruken, Joso, Kalitanjung, Kedondong, Kuwukan,	III	III	Cemar Ringan	III



1	2	3	4	5	6	7
		Ngentak, Pulutan, Rasukan, Tanjungrejo, Walikoro, Wonosri Kecamatan Purwodadi Desa : Banjarsari, Blendung, Bongkot, Bragolan, Bubutan, Gedangan, Geparang, Gesing, Guyangan, Jatikontal, Jatimalang, Jenar Kidul, Jenar Lor, Jenar Wetan, Jogoboyo, Jogoresan, Karanganyar, Karangsari, Kebonsari, Kentengrejo, Keponggok, Nampu, Nampurejo, Purwodadi, Purwosari, Sidoharjo, Sukomanah, Sumbersari, Tegalaren, Watukuro				

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 94 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN
 KUALITAS AIR SUNGAI LUK ULO DAN SUNGAI BOGOWONTO
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

PROGRAM AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Sungai Luk Ulo

SEGMENT	PERMASALAHAN	PROGRAM AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN			
			PEM. PUSAT	PEM. PROV	PEM. KABUPATEN	INSTANSI/ LEMBAGA NON PEMERINTAH
1	2	3	4	5	6	7
SEGMENT I Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Desa : Argasoka, Tlagawera Kecamatan Bawang, Desa : Kebondalem, Majalengka Kecamatan Pagedongan, Desa : Duren, Gentansari, Gunungjati, Kebutuhduwur, Kebutuhjurang, Lebakwangi, Pagedongan, Pesangkalan Kabupaten Kebumen, Kecamatan Karanggayam , Desa : Giritirto, Kalibening, Selogiri,	Erosi dan longsor akibat pemanfaatan lahan yang kurang memperhatikan aspek konservasi	a. Rehabilitasi dan pemulihan sumberdaya alam b. Pengintensifan program penghijauan dan konservasi di sekitar mata air c. Pendataan dan penguatan tebing yang rawan longsor d. Pemantauan kualitas air sungai e. Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air di sepanjang sungai/sumber air	a. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak b. BPDASHL Serayu Opak Progo	a. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah c. Dinas PUSDATR Prov. Jateng	a. Dinas Pertanian, Perkebunan Kabupaten Kebumen b. Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen c. Dinas Pertanian, Perkebunan Kabupaten Wonosobo d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo e. Dinas Pertanian, Perkebunan	Forum Peduli Sungai

1	2	3	4	5	6	7
Kecamatan Karangsembung, Desa : Totogan Kecamatan Sadang Desa : Pucangan, Sadangkulon, Seboro		f. Program Sungai Bersih g. Ekowisata h. Penyuluhan, pembinaan, penguatan kelembagaan pada masyarakat sekitar sungai untuk dapat melakukan budidaya pertanian, tanaman hutan dan perkebunan sesuai konservasi tanah dan air			Kabupaten Banjarnegara, f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara	
SEGMENT II Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Desa : Tlagawera Kecamatan Pagedongan, Desa : Kebutuhduwur, Kebutuhjurang, Pesangkalan, Kecamatan Sigaluh, Desa : Panawaren, Pringamba, Sawal Kabupaten Kebumen, Kecamatan Karanggayam, Desa : Giritirto, Kalibening, Wonotirto, Kecamatan Karangsembung Desa : Banioro, Kalisana, Karangsembung, Langse,	a. Terdapat penambangan pasir sungai di beberapa badan sungai yang mengakibatkan meningkatnya kekeruhan air sungai. b. Penggunaan air sungai untuk kegiatan MCK sehingga berpotensi untuk mencemari air	a. Penertiban dan pembinaan penambang galian b. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. c. Pemantauan kualitas air sungai d. Pemberian advokasi Kepala Daerah terkait ODF (Open Defecation Free) sehingga masyarakat tidak BAB sembarangan di Sungai maupun	Balai Besar Wilayah Sungai Probolo	a. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah c. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah d. Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banjarnegara c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara d. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen e. Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen	Forum Peduli Sungai

1	2	3	4	5	6	7
<p>Tlepok, Totogan, Wadasmalang Kecamatan Sadang Desa : Cangkring, Kedunggong, Pucangan, Sadangkulon, Sadangwetan, Seboro, Wonosari</p> <p>Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kaliwiro Desa : Gambaran, Kaliguwo, Lamuk, Lebak, Ngadisono, Ngasinan, Pesodongan, Pucungkerep, Purwosari Kecamatan Wadaslintang Desa : Kalidadap, Lancar, Ngalian, Somogede, Trimulyo</p>	<p>sungai.</p>	<p>menyalurkan kloset langsung ke sungai dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan bansos jamban</p> <p>e. Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara menyeluruh</p> <p>f. Program Kali Bersih</p> <p>g. Ekowisata</p> <p>h. Pengawasan, penertiban dan reklamasi terhadap kegiatan penambangan ilegal dan penanaman tanaman produktif</p>		<p>Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>f. Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo</p> <p>g. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo</p> <p>h. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo</p> <p>i. Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen</p> <p>j. Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara</p> <p>k. Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo</p>	
<p>SEGMENT III</p> <p>Kabupaten Banjarnegara Kecamatan Bawang Desa : Kebondalem, Wanadri Kecamatan Purwonegoro Desa : Biangun</p> <p>Kabupaten Kebumen Kecamatan Alian Desa : Kalijaya, Krakal Kecamatan Purwonegoro Desa : Petir</p>	<p>a. tidak terdapatnya jembatan penyeberangan yang menghubungkan kedua sisi sungai sehingga warga sekitar menyeberang sungai</p>	<p>a. Pembangunan jembatan penyeberangan untuk memudahkan akses dan transportasi warga sekitar badan sungai</p> <p>b. Pemantauan kualitas air sungai</p> <p>c. Program Kali Bersih</p> <p>d. Fasilitasi IPAL Komunal Batik</p>	<p>Balai Besar Wilayah Sungai Probolo</p>	<p>a. Dinas PUSDATR Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen</p> <p>b. Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara</p>	<p>Forum Peduli Sungai</p>

1	2	3	4	5	6	7
<p>Kecamatan Karanggayam Desa : Binangun, Clapar, Ginandong, Giritirto, Glontor, Gunungsari, Kajoran, Kalibening, Kalirejo, Karangrejo, Karangtengah, Kebakalan, Logandu, Pagebangan, Selogiri, Wonotirto, Kecamatan Karangsambung Desa : Banioro, Kaligending, Kalisana, Karangsambung, Kedungwaru, Langse, Pencil, Plumbon, Seling, Tlepok, Totogan, Wadasmalang, Widoro Kecamatan Kebumen Desa : Jemur Kecamatan Pejagoan Desa : Jemur, Karangpoh, Kebagoran, Pengaringan, Peniron, Perigi, Watumalang Kecamatan Sadang Desa : Pucangan, Seboro Kecamatan Sruweng Desa Condongcampur, Pengempon</p>	<p>dengan menerobos sungai tanpa pengaman b. Terdapat penambangan ilegal</p>	<p>e. Pengawasan, penertiban dan reklamasi terhadap kegiatan penambangan ilegal dan penanaman tanaman produktif</p>				

1	2	3	4	5	6	7
<p>Segmen IV</p> <p>Kabupaten Kebumen Kecamatan Kebumen Desa : Adikarso, Bumirejo, Depokrejo, Gemeksekti, Jemur, Kebumen, Kembaran, Kutosari, Muktisari, Panjer, Tamanwinangun Kecamatan Klirong Desa : Bumiharjo, Kedungwinangun, Podoluhur Kecamatan Pejagoan Desa : Aditirto, Jemur, Karangpoh, Kebulusan, Kedawung, Kewayuhan, Logede, Pejagoan, Kecamatan Sruweng Desa : Pakuran, Pengempon</p>	<p>sungai terlihat keruh yang diakibatkan oleh tingginya partikel – partikel tersuspensi yang berada pada sungai</p>	<p>a. Identifikasi sumber – sumber dan tingkat pencemaran di Sungai Luk Ulo untuk pengembangan dan pelaksanaan rencana aksi pengurangan pencemaran b. Pemantauan kualitas air sungai c. Program Kali Bersih</p>	<p>Balai Besar Wilayah Sungai Probolo</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen</p>	<p>Forum Peduli Sungai</p>
<p>SEGMENT V</p> <p>Kabupaten Kebumen Kecamatan Alian Desa : Bojongsari, Jatimulyo, Kalijaya, Kaliputih, Kalirancang, Kambang Sari, Karangembang, Karangtanjung, Kemanguhan, Krakal, Sawangan, Seliling, Surotrunan, Tanuharjo, Tlogowulung, Wonokromo,</p>	<p>banyak ditemukan penambangan pasir sungai yang menyebabkan meningkatnya kekeruhan air sungai</p>	<p>a. Penertiban dan pembinaan terhadap kegiatan penambang galian b. Pemantauan kualitas air sungai c. Program Kali Bersih d. Pengawasan, penertiban dan reklamasi terhadap kegiatan penambangan ilegal</p>	<p>Balai Besar Wilayah Sungai Probolo</p>	<p>a. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>a. Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo</p>	<p>Forum Peduli Sungai</p>

1	2	3	4	5	6	7
<p>Kecamatan Ambal Desa : Ambalkebrek, Ambalkliwonan, Ambalresmi, Banjarsari, Benerkulon, Dukuhrejasari, Entak, Gondanglegi, Kembangawit, Kenayajayan, Lajer, Pagedangan, Pasarsenen, Plempukan Kembaran, Pucangan, Sidoluhur, Singosari, Sinungreja, Surobayan Kecamatan Buluspesantren Desa : Ambalkumolo, Ampih, Arjowinangun, Ayamputih, Banjurmukadan, Banjurpasar, Bocor, Brecong, Buluspesantren, Indrosari, Jogopaten, Kloposawit, Maduretno, Ranteringin, Sangubanyu, Setrojenar, Sidomoro, Tambakrejo, Tanjungrejo, Tanjungsari, Waluyo, Kecamatan Karangsembung Desa : Kaligending, Kalisana, Kedungwaru, Pencil, Plumbon, Pujotirto, Tlepok, Wadasmalang, Widoro Kecamatan Kebumen Desa : Adikarso, Argopeni, Bandung, Candimulyo,</p>		<p>dan penanaman tanaman produktif</p>				

1	2	3	4	5	6	7
<p>Candiwulan, Depokrejo, Gemeksekti, Gesikan, Jatisari, Jemur, Kalibagor, Kalijirek, Kalirejo, Karangsari, Kawedusan, Kebumen, Kembaran, Mengkowo, Muktirejo, Muktisari, Panjer, Roworejo, Selang, Sumberadi, Tamanwinangun, Tanahsari, Wonosari</p> <p>Kecamatan Klirong Desa : Bendogarap, Bumiharjo, Dorowati, Gadungrejo, Gebangsari, Jatimalang, Jerukagung, Jogosimo, Kaliwungu, Karangglonggong, Kedadongan, Kedungsari, Kedungwinangun, Klegenrejo, Klegenwonosari, Klirong, Pandanlor, Podoluhur, Ranterejo, Sitirejo, Tambakagung, Tambakproгатen, Tanggulangin, Wotbuwono</p> <p>Kecamatan Kutawinangun Desa : Babadsari, Jlegiwinangun, Kaliputih, Karangsari, Kutowinangun, Kuwarisan, Lumbu, Lundong, Mekarsari, Pekunden, Pesalakan, Tanjungmeru, Tanjungsari, Tanjungseto, Triwarno</p>						

1	2	3	4	5	6	7
<p>Kecamatan Padureso Desa : Rahayu, Sendangdalem, Kebulusan, Kewayuhan, Logede</p> <p>Kecamatan Petanahan Desa : Ampelsari, Banjarwinangun, Grogolbeningsari, Grogolpenatus, Jagamertan, Karangduwur, Karanggadung, Karangrejo, Kuwangunan, Munggu, Petanahan, Sidomulyo, Tanjungsari, Tegalretno</p> <p>Kecamatan Poncowarno Desa : Blater, Jatipurus, Jembangan, Karangtengah, Kebapangan, Lerep Kebumen, Poncowarno, Soka, Tegalrejo, Tirtomoyo</p> <p>Kecamatan Puring Desa : Banjarejo, Kaleng, Kedalemankulon, Kedalemanwetan, Krandegan, Puliharjo, Purwoharjo, Purwosari, Sitiadi, Srusuhjuritengah, Tukinggedong, Waluyorejo, Wetonkulon, Wetonwetan</p> <p>Kecamatan Sadang Desa : Seboro</p> <p>Kecamatan Sruweng Desa : Giwangretno, Trikarso</p>						

1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Wonosobo Kecamatan Wadaslintang Desa : Kumejing, Lancar						

SUNGAI BOGOWONTO

SEGMENT	PERMASALAHAN	PROGRAM AKSI	PENANGGUNG JAWAB			
			PEM. PUSAT	PEM. PROV	PEM. KABUPATEN	INSTANSI/ LEMBAGA NON PEMERINTAH
1	2	3	4	5	6	7
SEGMENT I						
Kabupaten Magelang Kecamatan Salaman Desa : Ngargoretno Kabupaten Wonosobo Kecamatan Kalikajar Desa : Bowongso, Karangduwur, Kwadungan, Lamuk, Purwojiwo Kecamatan Kepil Desa : Bener, Beran, Gadingrejo, Gondowulan, Jangkrikan, Kagungan, Kaliwuluh, Kapulogo, Kepil, Pulosaren, Randusari, Ropoh, Tanjunganom, Tegalgot, Warangan Kecamatan Sapuran Desa : Banyumudal,	Tingginya partikel tersuspensi yang menyebabkan air sungai menjadi berwarna coklat di sepanjang sungai meskipun berada di daerah hulu sungai	a. Rehabilitasi dan pemulihan sumberdaya alam b. Penghijauan dan konservasi di sekitar mata air c. Pemantauan kualitas air sungai d. Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air di sepanjang sungai/sumber air e. Program Kali Bersih	a. BPDASHL Serayu Opak Progo b. Balai Besar Wilayah Sungai Probolo	a. Dinas PUSDATR Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo	Forum Peduli Sungai

1	2	3	4	5	6	7
Batursari, Glagah, Karangsari, Marongsari, Ngadikerso, Ngadisalam, Pecekelan, Rimpak, Sapuran, Sedayu, Surojoyo, Talunombo, Tempuranduwur, Tempursari						
SEGMENT II Kabupaten Purworejo Kecamatan Bener Desa : Guntur, Limbangan, Ngasinan, Nglaris, Sendangsari, Kecamatan Gebang Desa : Kemiri, Penungkulan, Redin, Sidoleren, Kabupaten Wonosobo Kecamatan Kepil Desa : Bener, Burat, Gadingrejo, Teges Wetan	a. Potensi penurunan kualitas air sungai akibat beban cemaran limbah pertanian	a. Sosialisasi penerapan penggunaan pupuk yang efisien b. Melakukan monitoring kualitas air secara berkala c. Menggunakan data monitoring kualitas air untuk mendukung program - program perbaikan (penegakan peraturan, insentif- disinsentif, kesadaran/partisipas i masyarakat) d. Program Kali Bersih e. Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air di sepanjang sungai/sumber air	Balai Besar Wilayah Sungai Probolo	a. Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas PUSDATR Provinsi Jawa Tengah c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Wonosobo b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo c. Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo	Forum Peduli Sungai

A

1	2	3	4	5	6	7
<p>SEGMENT III</p> <p>Kabupaten Magelang Kecamatan Kajoran Desa : Bambusari, Kwaderan, Madukoro, Mangunrejo, Pandanretno, Pandansari, Sambak, Sukorejo, Sutopati, Wonogiri, Wuwuharjo Kecamatan Salaman Desa : Kaliabu, Kalirejo, Kalisalak, Krasak Margoyoso, Menoreh Ngargoretno, Sriwedari</p> <p>Kabupaten Purworejo Kecamatan Bener Desa : Bener, Benowo, Bleber, Cacaban Kidul, Cacaban Lor, Guntur, Jati, Kaliboto, Kalijambe, Kalitapas, Kaliurip, Kaliwader, Kamijoro, Karangsari, Kedungloteng, Kedungpucang, Kertosari, Legetan, Limbangan, Mayungsari, Medono, Ngasinan, Nglaris, Pekacangan, Sendangsari, Sidomukti, Sukowuwuh, Wadas, Kecamatan Gebang Desa : Panungkulan,</p>	<p>Banyak ditemukan sampah plastik yang tertahan di bendungan yang berasal dari limbah domestik di sekitar sungai utama.</p>	<p>a. Melakukan pembersihan bendungan dari sampah plastik secara rutin dan berkala b. Pemantauan Kualitas Air Sungai c. Sosialisasi Bank Sampah d. Program Kali Bersih</p>	<p>Balai Besar Wilayah Sungai Probolo</p>	<p>a. Dinas PUSDATR Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo</p>	<p>Forum Peduli Sungai</p>

f

1	2	3	4	5	6	7
<p>Wonotopo Kecamatan Kaligesing Desa : Gunungwangi, Hardimulyo, Jelok, Kedunggubah, Tlogo Rejo, Ngadirejo, Ngaran, Pandanrejo, Pucungroto, Purbowono, Sudorogo, Sumowono, Tawang Sari, Tlogobulu</p> <p>Kecamatan Loano Desa : Banyuasinkembara, Banyuasinserepare, Guyangan, Jetis, Kaliglagah, Kalikalong, Kalinongko, Kalisemo, Karangrejo, Kebongunung, Kedungpoh, Kemejing Loano, Maron, Mudalrejo, Ngargosari, Sedayu, Tepansari, Trirejo, Tridadi, Trirejo</p> <p>Kabupaten Wonosobo Kecamatan Kepil Desa : Gadingrejo, Kagungan, Kalipuru, Ngalian, Pulosaren, Randusari, Rejosari, Ropoh, Tanjunganom Kecamatan Sapuran : Banyumudal, Rimpak</p>						

1	2	3	4	5	6	7
<p>SEGMENT IV</p> <p>Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Kecamatan Banyu Urip Desa : Boro Kulon, Boro Wetan, Cengkawakrejo, Popongan, Wangunrejo Kecamatan Bagelen Desa : Durensari, Kemanukan, Piji, Semagung, Semono, Bagelen, Clapar, Durensari, Hargorojo, Kalirejo, Krendetan, Soko, Sokoagung, Somorejo Kecamatan Kaligesing Desa : Donorejo, Gunungwangi, Hardimulyo, Hulosobo, Jatirejo, Jelok, Kaligono, Kaliharjo, Kedunggubah, Ngaran, Pandanrejo, Purbowono, Somongari, Sudorogo, Tlogoguwo, Tlogorejo Kecamatan Loano Desa : Kalikalong, Kalinongko, Kalisemo, Karangrejo, Rimun, Tepansari, Trirejo Kecamatan Purwodadi Desa : Bragolan, Jenar Lor, Jenar Wetan, Karangmulyo, Keduren, Kesugihan, Ketangi, Plandi,</p>	<p>Terputusnya jembatan akses sungai yang menghubungkan kedua sisi sungai sehingga warga sekitar harus memutar jauh untuk menyeberang</p>	<p>a. Pembangunan dan penyambungan jembatan penyeberangan untuk memudahkan akses dan transportasi warga sekitar badan sungai. b. Pemantauan kualitas air sungai c. Program Kali Bersih</p>	<p>Balai Besar Wilayah Sungai Probolo</p>	<p>a. Dinas PUSDATR Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo</p>	<p>Forum Peduli Sungai</p>

f

1	2	3	4	5	6	7
<p>Pundensari, Sumberejo, Tlogorejo Kecamatan Purworejo Desa : Baledono, Brenggong, Cangkrep Kidul, Cangkrep Lor. Donorati, Ganggeng, Kedung Sari, Pacekelan, Pangenjuru Tengah, Pangenrejo, Plipir, Purworejo, Semawung, Sidomulyo, Sidorejo, Sudimoro, Tambakrejo, Tambakrejo, Wonoroto, Wonotulus</p>						
<p>SEGMENT V</p> <p>Kabupaten Purworejo Kecamatan Bagelen Desa : Bagelen, Bapangsari, Bugel, Dadirejo, Durensari, Hargorojo, Krendetan, Somorejo, Tlogokotes Kecamatan Ngombol Desa : Candi, Jeruken, Joso, Kalitanjung, Kedondong, Kuwukan, Ngentak, Pulutan, Rasukan, Tanjungrejo, Walikoro, Wonosri Kecamatan Purwodadi Desa : Banjarsari, Blendung, Bongkot, Bragolan, Bubutan, Gedangan, Geparang, Gesing, Guyangan,</p>	<p>Banyak ditemukan penambangan pasir sungai yang menyebabkan meningkatnya kekeruhan air sungai.</p>	<p>a. Penertiban dan pembinaan terhadap kegiatan penambangan b. Pemantauan kualitas air Sungai c. Program Kali Bersih</p>	<p>Balai Besar Wilayah Sungai Probolo</p>	<p>a. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo</p>	<p>Forum Peduli Sungai</p>

1	2	3	4	5	6	7
Jatikontal, Jatimalang, Jenar Kidul, Jenar Lor, Jenar Wetan, Jogoboyo, Jogoresan, Karanganyar, Karangsari, Kebonsari, Kentengrejo, Kepongkok, Nampu, Nampurejo, Purwodadi, Purwosari, Sidoharjo, Sukomanah, Sumpersari, Tegalaren, Watukuro						

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO